

Peningkatan Daya Saing UMKM di Area Kantin SMPIT Widya Cendekia Melalui Edukasi Legalitas dan *Digital Marketing*

Tiur Elysabeth¹, Nina Arlofa¹, Arifina Febriasari¹

¹Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Serang Raya, Jl.Raya Serang-Cilegon Km.5, Serang, Banten, Indonesia

tiurelysabeth@unsera.ac.id

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penopang ekonomi nasional yang memiliki potensi besar, namun masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek legalitas usaha, sertifikasi produk, dan pemasaran digital. Banyak pelaku UMKM di lingkungan sekitar sekolah yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam memasarkan produknya. Menanggapi permasalahan tersebut, Kelompok KKM 29 Universitas Serang Raya (UNSERA) pada tahun 2025 melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menitikberatkan pada peningkatan kapasitas pelaku UMKM di kantin SMPIT Widya Cendekia, kota Serang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM dalam aspek legalisasi usaha dan strategi pemasaran digital. Metode pelaksanaan kegiatan mencakup sosialisasi, penyuluhan interaktif, dan pendampingan teknis yang dilaksanakan di aula SMPIT Widya Cendekia dan dihadiri oleh 21 pelaku usaha. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa para peserta mengalami peningkatan pengetahuan mengenai prosedur pembuatan NIB serta teknik dasar pemasaran digital. Evaluasi pasca sosialisasi dan pendampingan menunjukkan 50% dari peserta sangat memahami pentingnya NIB dan 25% merasa sangat mampu untuk mengajukan NIB secara mandiri. Selain itu, hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa 62.5% peserta telah memahami cara menggunakan media sosial untuk promosi usaha dan menarik pelanggan dan sebanyak 37.5% telah percaya diri untuk menerapkannya pada bisnis masing-masing.

Kata kunci: *digital marketing*, KKM 29, legalitas usaha, UMKM, UNSERA

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) constitute a critical component of the national economy, possessing considerable potential to drive economic growth and community welfare. Despite their significance, MSMEs continue to encounter various structural challenges, particularly in relation to business legality, product certification, and the effective utilization of digital marketing platforms. In the context of the school environment surrounding SMPIT Widya Cendekia, Serang City, a substantial number of MSME actors have not yet obtained a Business Identification Number (NIB) and have not maximized the potential of digital technologies for product promotion. To address these issues, KKM Group 29 from Universitas Serang Raya (UNSERA) implemented a community engagement program in 2025 aimed at enhancing the capacity of MSME actors operating within the school's canteen. The primary objective of this initiative was to improve participants' knowledge and competencies concerning business legalization procedures and digital marketing strategies. The program was conducted through a combination of socialization sessions, interactive counseling, and hands-on technical assistance. These activities were held at the SMPIT Widya Cendekia hall and involved 21 local business participants. The evaluation of the program outcomes demonstrated a marked improvement in participants' understanding of the NIB registration process and fundamental digital marketing techniques. Post-activity assessments indicated that 50% of participants had a comprehensive understanding of the importance of NIB ownership, and 25% expressed more confidence in independently initiating the registration process. Furthermore, 62.5% of participants reported an improved ability to utilize social media platforms for business promotion and customer engagement, while 37.5% indicated a readiness to implement these strategies in their business practices.

Keywords: *business legality, digital marketing, KKM 29, MSMEs, UNSERA*

1. PENDAHULUAN

Selama bertahun-tahun, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah terbukti menjadi bagian penting dari perekonomian Indonesia. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia saat ini mencapai 64,2 juta, dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07 persen, atau 8.573,89 triliun rupiah. UMKM juga dapat menyerap sekitar 117 juta pekerja, atau 97 persen dari tenaga kerja yang tersedia, dan mampu menghimpun hingga 60,4 persen dari total investasi (data semester I 2021).

Namun, di balik potensi yang besar ini, banyak UMKM yang masih menghadapi masalah mendasar, seperti legalitas usaha, sertifikasi produk, dan keterbatasan dalam mengadopsi teknologi digital (Armiani et al., 2022; Cahyo, Abdurrahman Al, Anawinta, & Muhammad Mukhlas, 2023).

Di lingkungan sekolah, khususnya di kantin SMPIT Widya Cendekia, UMKM membantu ekonomi lokal dengan menyediakan makanan sehat dan memberikan peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Sayangnya, temuan awal dari Kelompok KKM 29 Universitas Serang Raya (UNSERA) menunjukkan bahwa sebagian besar bisnis di area kantin ini belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Meskipun demikian, kepemilikan NIB sangat penting sebagai syarat legalitas resmi dan sebagai akses ke pembiayaan, kemitraan, dan program pemberdayaan pemerintah (Aji Putra, Aprilia, Novita Sari, Muhammad Wijdan, & Rafidah Putri, 2022; Widiati et al., 2023).

Selain itu, pelaku UMKM menghadapi tantangan lain yaitu kurangnya pemahaman mengenai strategi pemasaran digital. Di era revolusi industri 4.0, penguasaan media sosial sebagai alat promosi sangat penting untuk meningkatkan pangsa pasar dan menghasilkan lebih banyak uang. (Habibullah & Diana, 2024). Jika tidak diimbangi dengan literasi digital, UMKM berisiko tertinggal dan kalah bersaing, bahkan di tingkat lokal.

Permasalahan ini menjadi latar belakang dilaksanakannya kegiatan

pengabdian masyarakat melalui program Peningkatan Kapasitas UMKM di Area Kantin SMPIT Widya Cendekia pada tahun 2025 oleh KKM 29 UNSERA. Kegiatan ini akan difokuskan pada dua aspek utama, yaitu edukasi mengenai legalitas usaha dan pelatihan pemasaran digital.

2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan program pengabdian dilakukan dalam tiga tahap yang terintegrasi: sosialisasi, penyuluhan interaktif, dan pendampingan teknis.

1. Sosialisasi

Sosialisasi ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendasar mengenai pentingnya legalitas usaha, prosedur pembuatan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS), serta memperkenalkan media digital sebagai alat promosi yang efektif. Materi disusun sesuai dengan tingkat pemahaman peserta, menggunakan metode diskusi dua arah.

Acara sosialisasi tersebut diisi oleh beberapa pemateri, diantaranya adalah Deni Legawa, SE., MM (Founder @ASNberdaya bidang promosi DPMPSTP Kota Serang) dan Rambo Banten (Ketua Influencer and Content Creator Network ICN BANTEN).



Gambar 1. Sosialisasi legalitas usaha



Gambar 2. Sosialisasi *digital marketing*

2. Penyuluhan Interaktif

Pada tahap ini, peserta dilatih untuk mengenali langkah-langkah dalam pembuatan NIB, mulai dari registrasi akun OSS hingga pengisian dokumen persyaratan. Penyuluhan interaktif bertujuan membangun kesadaran akan pentingnya legalitas usaha. Peserta juga diperkenalkan dengan studi kasus UMKM yang telah berhasil meningkatkan omzet setelah memperoleh legalitas usaha.



Gambar 3. Pelatihan pembuatan NIB

3. Pendampingan Teknis

Aspek terpenting dari program ini adalah praktik langsung. Tim pengabdian mendampingi peserta secara individu dalam membuat akun OSS, mengunggah dokumen, dan mempraktikkan langkah-langkah pembuatan NIB secara daring. Untuk aspek pemasaran digital, peserta dilatih untuk membuat konten promosi

sederhana menggunakan *smartphone*, mengatur jadwal posting, dan memahami algoritma media sosial.

Sebagai bahan evaluasi, KAMI menggunakan kuesioner yang diisi oleh 19 peserta pelatihan. Hasil rekapitulasi disajikan dalam bentuk grafik yang menunjukkan sejauh mana perubahan pemahaman dan kesiapan peserta. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui pemahaman peserta terkait pentingnya NIB dan pemasaran digital, cara menggunakan media sosial untuk promosi usaha, dan peningkatan kepercayaan diri untuk menerapkannya dalam bisnis masing-masing.

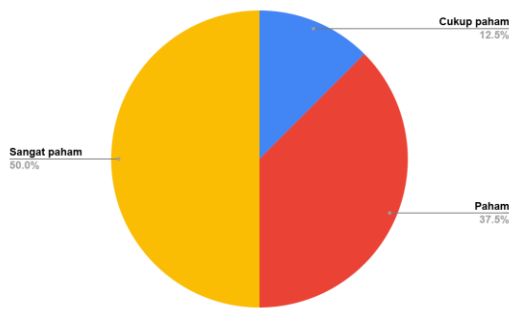


Gambar 4. Bimbingan teknis pembuatan NIB

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

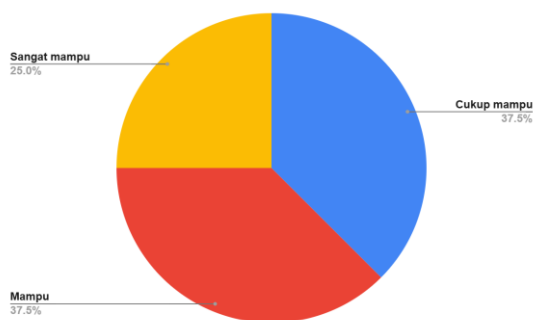
1. Peningkatan Pemahaman Legalitas Usaha

Data menunjukkan bahwa 50% peserta sangat memahami pentingnya NIB, sementara 25% merasa sangat mampu untuk mengurus NIB secara mandiri. Hal ini menegaskan pentingnya pengembangan kapasitas yang berbasis pada praktik langsung. UMKM yang memiliki legalitas formal rata-rata mengalami peningkatan omzet hingga 30% berkat kemudahan dalam mengakses pembiayaan dan meningkatnya kepercayaan konsumen (Nala, Hikmah, & Qurrotu'aini, 2025). (Cahyo, Ulinnuha Corinna, Heni, & Assyifa Zahra, 2025)



Gambar 5. Tingkat pemahaman pentingnya NIB

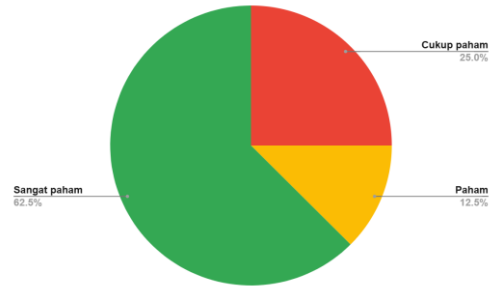
Selain itu, legalitas juga membuka peluang bagi UMKM untuk terlibat dalam rantai pasok yang lebih luas, termasuk kerjasama dengan sekolah atau pemerintah daerah. Kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi prosedural yang praktis dapat membantah anggapan bahwa mengurus NIB itu rumit dan mahal.



Gambar 6. Tingkat kepercayaan diri mengurus NIB secara mandiri

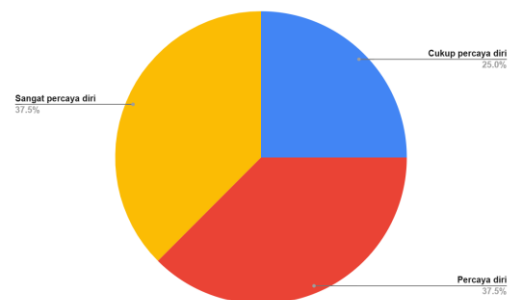
2. Peningkatan Literasi Digital dan Kesiapan Implementasi

Aspek kedua yang perlu diperhatikan adalah literasi digital. Data evaluasi menunjukkan bahwa 62,5% peserta memahami cara memanfaatkan media sosial untuk promosi usaha, sementara 37,5% merasa percaya diri dalam mengimplementasikannya. Penggunaan media sosial secara strategis dapat memperluas jangkauan pasar tanpa menambah biaya promosi yang signifikan (Anggraini, Rustiarini, & Satwam, 2022; Rahmah, Rahmah, Purnama, Fatmah, & Rahmah, 2022).



Gambar 7. Tingkat pemahaman memanfaatkan media sosial untuk bisnis

Hasil diskusi yang mendalam mengindikasikan bahwa beberapa pelaku usaha mulai menerapkan strategi seperti membuat *story* harian, mengunggah testimoni pelanggan, dan memanfaatkan *WhatsApp Business* untuk mengelola pesanan dan mengembangkan keterampilan praktis.



Gambar 8. Tingkat kepercayaan diri dalam menerapkan digital marketing

3. Faktor Pendukung Keberhasilan

Analisis yang lebih mendalam menunjukkan ada tiga faktor yang mendukung keberhasilan program ini yaitu:

- Partisipasi aktif dari peserta dan pendekatan yang bersifat personal. Proses pendampingan dilakukan secara individual, sehingga setiap peserta merasa diperhatikan
- Relevansi materi dengan kebutuhan nyata di lapangan. Banyak pelaku usaha yang belum terjangkau oleh program sejenis
- Konteks lingkungan sekolah yang mendukung kolaborasi. Kantin sekolah

sebagai ekosistem UMKM kecil terbukti dapat berfungsi sebagai proyek percontohan pemberdayaan berbasis komunitas.

Hasil kegiatan ini menekankan pentingnya kewirausahaan berbasis sekolah dalam mendukung pembelajaran kewirausahaan di masyarakat.

Selain itu, kegiatan edukasi ini juga berhasil membantu 3 UMKM mengajukan

NIB hingga terbit. UMKM tersebut adalah kantin sekolah, catering Safe Kitchen, dan Baksi Eco. Ketiga UMKM tersebut beroperasi di wilayah SMPIT Widya Cendekia.


PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 24122400783340001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: IKA SUARTIKA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
3. Alamat Kantor	:
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:
5. Lokasi Usaha	:
6. Skala Usaha	:
7. Status	:

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 2 Juni 2025

a.n. Gubernur Banten
Kepala DPMPSTP Provinsi Banten,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 2 Juni 2025


PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0206250045901

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: SRI REJEKI
2. Alamat	:
3. Nomor Telepon Seluler	:
Email	:
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran, kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai verifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 2 Juni 2025

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 2 Juni 2025

1. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dokumen ini terdapat watermark dan/atau tanda elektronik lainnya yang terdapat pada dokumen ini.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

1. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dokumen ini terdapat watermark dan/atau tanda elektronik lainnya yang terdapat pada dokumen ini.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.


PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0206250043991

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: AGUS SUBANTO
2. Alamat	:
3. Nomor Telepon Seluler	:
Email	:
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran, kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai verifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 2 Juni 2025

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 2 Juni 2025

1. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dokumen ini terdapat watermark dan/atau tanda elektronik lainnya yang terdapat pada dokumen ini.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Gambar 9. Nomor Induk Berusaha 3 UMKM peserta edukasi

4. Tantangan dan Rekomendasi

Meskipun hasilnya positif, masih ada tantangan, seperti keterbatasan sarana digital (gadget dan akses internet) serta kesenjangan usia pelaku usaha yang mempengaruhi kecepatan adopsi teknologi. Demi keberlanjutan kegiatan ini diperlukan pendampingan lanjutan, seperti pelatihan rutin dan pembentukan grup daring untuk diskusi lebih lanjut.

Sinergi antara perguruan tinggi, sekolah, dan dinas terkait menjadi kunci keberlanjutan. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memperkuat peran kampus sebagai agen perubahan di bidang pemberdayaan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di area SMPIT Widya Cendekia oleh KKM 29 UNSERA membuktikan bahwa pendekatan edukasi tentang legalitas usaha dan pemasaran digital dapat meningkatkan daya saing UMKM lokal.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mengenai prosedur pembuatan NIB dan penerapan strategi promosi berbasis digital. Program ini tidak hanya berdampak pada penguatan ekonomi mikro, tetapi juga menciptakan peluang kolaborasi lintas sektor yang mendukung terbentuknya ekosistem wirausaha di lingkungan sekolah. Untuk memastikan keberlanjutan, pendampingan lanjutan dan replikasi program di lokasi lain sangat dianjurkan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua mahasiswa Kelompok KKM 29 UNSERA, dewan guru, dan siswa SMPIT Widya Cendekia, serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Serang Raya yang telah berkontribusi dalam mendukung kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Aji Putra, C., Aprilia, N. N., Novita Sari, A. E., Muhammad Wijdan, R., & Rafidah Putri, A. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha

(NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 149-157. doi:10.33379/icom.v2i2.1397

Anggraini, N. P. N., Rustiarini, N. W., & Satwam, I. K. S. B. (2022). Optimalisasi pemasaran digital berbasis media sosial untuk meningkatkan penjualan UMKM. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(6), 4888-4896.

Armiani, A., Dwi Arini, N., Sofiati, W., Baiq Desthania, P., Endang, K., & Agus Khazin, F. (2022). Legalitas Usaha dan Digitalisasi Menjadi Faktor Keberlanjutan UMKM pada Masa New Normal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa*, 1(2), 145-154. doi:10.55927/jpmf.v1i2.545

Cahyo, W., Abdurrahman Al, K., Anawinta, C., & Muhammad Mukhlas, C. (2023). Optimalisasi Potensi UMKM Melalui Legalisasi dan Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Usaha di Desa Wedung, Wedung, Demak, Jawa Tengah. *Jurnal Pengabdian, Riset, Kreativitas, Inovasi, dan Teknologi Tepat Guna*, 1(2). doi:10.22146/parikesit.v1i2.9561

Cahyo, W., Ulinnuha Corinna, A., Heni, P., & Assyifa Zahra, N. (2025). Pemberdayaan UMKM melalui Optimalisasi Strategi dan Legalitas Usaha sebagai Upaya Akselerasi Ekonomi di Desa Wedung, Kabupaten Demak. *Jurnal Pengabdian, Riset, Kreativitas, Inovasi, dan Teknologi Tepat Guna*, 3(1). doi:10.22146/parikesit.v3i1.17716

Habibullah, H., & Diana, A. (2024). Optimalisasi Media Sosial untuk Meningkatkan Pemasaran UMKM Di Era Digital. *Jurnal Pelayanan Masyarakat*, 1(4), 178-185. doi:10.62951/jpm.v1i4.943

Nala, D. P., Hikmah, F., & Qurrotu'aini, N. I. (2025). Pemberdayaan UMKM

Melalui Legalitas Formal:
Pendampingan NIB Pada Warkop Cak
Koyek di Sidoarjo. *Jurnal Pengabdian
Inovatif Masyarakat*, 2(2), 30-34.
doi:10.62759/jpim.v2i2.231

Rahmah, Z. Z., Rahmah, Y., Purnama, C.,
Fatmah, D., & Rahmah, M. (2022).
Strategi Peningkatan Pemasaran
Melalui Media Sosial Terhadap
UMKM di Desa Kintelan (Studi Kasus
UMKM di Desa Kintelan Kelurahan
Puri Kabupaten Mojokerto).
*BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN
MASYARAKAT*, 4(1), 141-152.
Retrieved from
[https://www.jurnal.stie-
aas.ac.id/index.php/JAIM/article/view/3081](https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/JAIM/article/view/3081)

Widiati, S., Subagja, F. A., Setianingrum,
H. N., Suwarno, E. G., Sitompul, G. L.,
Tasmi, T., . . . Rizqullah, A. R. (2023).
Pendampingan Pembuatan Nomor
Induk Berusaha (NIB) Sebagai
Legalitas Usaha Dan Syarat
Pendaftaran Sertifikat Halal Produk
Bagi UMKM Di Desa Cijaku. *JAPI
(Jurnal Akses Pengabdian
Indonesia)*, 8(2), 235-240.